

**EFEKTIFITAS PENGGUNAAN DIVERSI OLEH KEPOLISIAN DAERAH
SULAWESI TENGAH DALAM PENYELESAIAN KASUS ANAK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012**

***EFFECTIVENESS OF THE USE OF A VERSION BY THE CENTRAL SULAWESI
REGIONAL POLICE IN THE RESOLUTION OF THE CHILD CASE PURSUANT TO
LAW NUMBER 11 YEAR 2012***

¹Priska G. Purnama, ²Osgar S. Matompo, ³Ida Lestiawati

^{1,2,3}*Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu*

(Email : priska.purnama@gmail.com)

(Email : Osgar.matompo@gmail.com)

(Email : lestiawati.idaida01@gmail.com)

ABSTRAK

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Normatif Empris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui efektivitas penggunaan diversifikasi terhadap penyelesaian kasus anak oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penggunaan diversifikasi kasus anak oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Hasil Penelitian ini adalah (1). Penggunaan diversifikasi terhadap penyelesaian kasus anak di Polda Sulawesi Tengah dilaksanakan secara optimal meskipun memang secara kuantitas masih banyak penyelesaian dengan menggunakan hukum formal hal ini dikarenakan tidak semua kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan dengan menggunakan diversifikasi hanya kasus-kasus yang masuk dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat dilakukan diversifikasi (2) Diversifikasi merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia sehingga banyak kendala yang ditemukan dalam proses diversifikasi terhadap kasus anak di Polda Sulawesi Tengah diantaranya adalah Menyamakan Pemikiran Antara Anak sebagai Pelaku dan pihak korban, Sumber Daya Manusia dan Rendahnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Diversifikasi. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Sebaiknya penyidik kepolisian selalu mengutamakan penyelesaian diversifikasi terhadap kasus anak yang berhadapan dengan sehingga lebih banyak lagi kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan menggunakan diversifikasi (2) Perlu dilakukan persamaan persepsi antara para aparat penegak hukum mengenai kepentingan terbaik untuk anak dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Selain itu, penyelenggaraan sosialisasi tentang adanya diversifikasi lebih diefektifkan dan dikomprehensifkan kepada masyarakat agar masyarakat memahi bahwa pentingnya penyelesaian melalui diversifikasi terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum

Kata Kunci : Diversifikasi, Efektivitas, Kepolisian

ABSTRACT

The method used in the writing of this thesis is to use the empirical normative research approach. This research aims to: (1) to determine the effectiveness of the use of versioning against child case resolution by Central Sulawesi regional Police (2) to determine the constraints faced in the use of child cases by local police Central Sulawesi. The result of this research is (1). The use of versioned for child case resolution in central Sulawesi police is optimally implemented despite the quantity of settlement in the formal law because not all cases of child facing By law can be resolved by using only the cases included in article 10 paragraph (2) of Law No. 11 of 2012 on the Child criminal justice system which can be done

in version (2) versioning is a new paradigm in Criminal law enforcement in Indonesia so that many obstacles are found in the process of versioned to the child cases in the central Sulawesi Polda among them is the equalizing the thought between children as the perpetrator and the victim, human resources and the low Community understanding of versioning. The advice in this study is (1). Police investigators should always prioritize the versioning solution against the case of a child dealing with so that more cases of child-facing law can be solved using versioning (2) need to be done equation Perceptions between law enforcement officers on the best for children in the implementation of child criminal justice system. In addition, the implementation of socialization on the existence of more effective and Dikomprehensifkan to the community in order to the community to provide that the importance of settlement through a version of the case of children facing the law

Keywords: *versioned, effectiveness, police*

PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak ini pun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah Negara.¹ Perkembangan kemajuan budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi membuat perilaku anak di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat, sehingga oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan². Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dimaknai sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.³

Khusus untuk di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (selanjutnya disingkat dengan Polda Sulteng) tercatat sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 terdapat 14 (empat belas) kasus anak yang berhadapan dengan hukum di ajukan ke

¹M. Joni, Zulchaina. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Aditya Bakti, Bandung, 1999. Hlm 23

²Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, SinarGrafika, Jakarta, 2004, hlm. 1

³Anna Volz, *Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Internasional*, Yayasan Pemantau Hak Anak, 2014, hlm 32

pengadilan, kasus tersebut terdiri dari kasus pembegalan dan tindak pidana pencurian.⁴ Hal ini tentunya menunjukkan masih banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum di ajukan ke pengadilan, padahal di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Lebih lanjut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.” Keadilan restoratif yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah kewajiban melaksanakan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”.

Diversi merupakan pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak. Pengalihan (*diversion*) yang melibatkan pengalihan dari proses peradilan kepada bantuan pelayanan masyarakat bisa dilakukan pada suatu dasar formal dan informal di dalam beberapa sistem hukum. Praktik pelayanan demikian perlu diprioritaskan untuk menghindari akibat negatif yang ditimbulkan dalam administrasi peradilan anak, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebenarnya telah mengalami proses stigmatisasi. Dengan demikian, pengalihan dilaksanakan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat, polisi, penuntut maupun pada tingkat pengadilan.

Kehadiran berbagai perangkat hukum dalam Sistem Peradilan Pidana anak Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM (khususnya menyangkut seperangkat hak dalam proses peradilan pidana), maupun Undang – Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, tampaknya tidak cukup membawa perubahan yang signifikan bagi nasib dari anak-anak. Hasil studi sementara menunjukkan anak-anak yang berhadapan dengan hukum memperoleh perlakuan yang buruk bahkan dalam beberapa hal telah diperlakukan lebih buruk bila dibandingkan dengan orang dewasa yang berada dalam situasi yang sama. Mayoritas dari anak yang berhadapan dengan hukum mengaku telah mengalami tindak kekerasan ketika berada di kantor polisi. Bentuk kekerasan yang umum

⁴Data dari Unit tindak pidana anak Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah

terjadi, yaitu kekerasan fisik berupa tamparan dan tendangan. Selain kekerasan yang dilakukan dalam rangka penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dimana kekerasan merupakan bagian dari upaya memperoleh pengakuan. Selain itu kekerasan juga terjadi dalam wujud penghukuman yaitu berupa tindakan memaksa anak untuk membersihkan kantor polisi (menyapu dan mengepel) dan membersihkan mobil.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif – empiris. Lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah di kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, dikarenakan lokasi tersebut diharapkan terdapat permasalahan terkait penelitian penulis.

Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa anak yang berhadapan dengan hukum, para penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Sampel dalam penelitian ini adalah sebahagian diambil secara proporsional sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang dijadikan informan terdiri dari 5 (Lima) orang anak yang berhadapan dengan hukum dan 5 (lima) orang penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak kepolisian daerah Sulawesi Tengah. Teknik penentuan sampel yaitu *non-random sampling* atau non acak. Pada hakekatnya penelitian ini adalah penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis deduktif – induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas penggunaan diversifikasi terhadap penyelesaian kasus anak oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945) secara tegas menyebutkan bahwa anak memiliki peran strategis dan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik dan rohaninya.⁵

Fakta-fakta sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini dimana setiap tahunnya kasus anak yang berhadapan dengan hukum terus mengalami peningkatan. Oleh

⁵Darwan Prinst. *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung.1993.hlm 65

karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum, perlu segera dilakukan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.⁶ Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana, demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepentingan masyarakat. Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama, berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum karena pemidanaan merupakan unsur dari hukum pidana, dimana pemidanaan itu mempunyai akibat negatif bagi anak yang diberikan sanksi pidana.

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa pemberian sanksi pidana terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibenarkan sebagai upaya terakhir. Namun dalam praktiknya kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum secara kuantitas harus menjalani proses peradilan pidana. Sebagaimana hasil penelitian penulis di kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah penulis menemukan bahwa dalam menyelesaikan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum penyidik menggunakan dua (2) cara penyelesaian yakni dengan menggunakan diversi yang mengacu pada Pasal 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menggunakan cara hukum formal yang berujung pada sanksi pidana.

Selain ketentuan Pasal 16 diatas ketentuan mengenai diskresi juga diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyebutkan bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Ketentuan ini merupakan dasar hukum bagi aparat kepolisian untuk menggunakan upaya diskresi dalam penanganan kasus anak, selain ketentuan diskresi kepolisian tersebut Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan upaya diversi terhadap kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum, akan tetapi perlu di perhatikan bahwa tidak semua kasus anak dapat dilakukan diversi. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Esriyanti Ndese Selaku Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Sulawesi Tengah mengatakan bahwa :

⁶Muhadar, Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009, hlm. 74

“Tidak semua perkara pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan diversi hanya kasus-kasus yang digolongkan ringan saja dapat dilakukan diversi, dengan kata lain, tidak menimbulkan korban jiwa, luka berat dan akibat dari perbuatan pelaku dapat diperbaiki/dipulihkan. Terkecuali tindak pidana tersebut menimbulkan dampak yang berat bagi korban baik secara psikis maupun fisik atau bahkan sampai meninggal dunia maka terhadap kasus seperti demikian akan diteruskan proses hukumnya”⁷.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua kasus anak dapat dilakukan diversi hanya kasus-kasus yang tergolong ringan dapat dilakukan diversi sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa :

“Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat”

Dalam Praktiknya proses diversi terhadap 3 (tiga) kasus anak yang terdiri dari 2 (dua) kasus penggunaan senjata tajam dan 1 (satu) kasus pencurian sebagaimana yang penulis uraikan pada tabel di atas dilakukan melalui musyawarah hal ini dijelaskan oleh Ibu Risnawati Dotutinggi selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Sulteng yang mengatakan bahwa

“Proses diversi yang sering kali kami lakukan adalah dengan mempertemukan antara korban dan pelaku dengan melibatkan berbagai pihak seperti tokoh adat, ketua RT/RW yang berada di tempat tinggal korban dan pelaku dan anggota penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Sulteng. Kami sebagai mediator tidak mengarahkan tetapi membantu para pihak untuk merumuskan tujuan sehingga keinginan pemecahan masalah dan bentuk penyelesaian benar-benar murni dari kedua belah pihak. Sebagaimana kasus pencurian yang kami lakukan diversi dan menghasilkan keputusan perdamaian antara korban dan pelaku”⁸

Menurut penulis bahwa konsep diversi sangat sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia yang mengutamakan dasar kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan dan gotong-royong. Dasar-dasar tersebut telah membentuk tingkah laku toleransi, mudah memaafkan, dan mengkedepankan sikap mendahulukan kepentingan bersama. Sedangkan sanksi yang diberikan berdasarkan kesepakatan antara para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim.

⁷Hasil wawancara penulis Ibu Esriyanti Ndese Selaku Kanit PPA Polda Sulteng pada tanggal 2 Juli 2017

⁸Hasil wawancara penulis Ibu Risnawati Dotutinggi Selaku penyidik PPA Polda Sulteng pada tanggal 2 Juli 2017

Kewajiban penegak hukum anak untuk mengupayakan diversifikasi diperkuat dengan adanya sanksi ancaman pidana penjara bagi penegak hukum yang dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya untuk mengupayakan diversifikasi. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa :

“Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Berdasarkan ketentuan di atas sangat jelas bahwa dalam penanganan terhadap kasus anak aparat penegak hukum harus mengutamakan diversifikasi dari pada penanganan melalui hukum formal. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Esriyati Ndese selaku kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Sulteng mengatakan bahwa :

“Kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang kami tangani di Polda Sulteng selalunya diupayakan dilakukan dengan penyelesaian secara diversifikasi karena memang diwajibkan oleh undang-undang akan tetapi memang masih banyak kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat diselesaikan dengan diversifikasi karena memang kasus tersebut tidak masuk dalam ketentuan diversifikasi sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas maka dapat disimpulkan bahwa penanganan terhadap penyelesaian kasus anak melalui diversifikasi telah diupayakan secara maksimal namun memang pelaksanaannya belum bisa dikatakan efektif.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Penggunaan Diversifikasi Kasus Anak Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah

Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan diversifikasi ini harus dilakukan pada setiap tingkatan dalam proses peradilan pidana anak (mulai penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh penuntut umum dan pemeriksaan di pengadilan oleh hakim). Diberikannya kewenangan kepada kepolisian selaku penyidik untuk melakukan diversifikasi dalam penyelesaian kasus anak lebih didasarkan pada kedudukan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung bersinggungan dengan masyarakat, polisi pada dasarnya mempunyai potensi yang demikian besar untuk merubah kultur masyarakat. Kewenangan dan otoritas polisi

⁹ Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Esriyati Ndese selaku kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Sulteng pada tanggal 2 Juli 2017

apabila dikemas secara dinamis akan menjadi sarana bagi polisi dalam membangun masyarakat.

Proses diversifikasi pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Musyawarah mufakat dilakukan sebagai cara untuk mendapatkan keputusan yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan musyawarah mufakat diharapkan dua atau beberapa pihak yang berbeda pendapat tidak terus bertikai dan mendapat jalan tengah. Karena itu, dalam proses musyawarah mufakat diperlukan kerendahan hati dan keikhlasan diri serta membuang ego masing-masing.

Konsep Diversifikasi merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa Negara yang menganut *Common Law System*. Karena konsep tersebut relatif baru, maka tidak heran apabila upaya penerapan konsep tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana terhadap kasus anak yang bermasalah dengan hukum di Polda Sulteng banyak menemui kendala diantaranya :

Menyamakan Pemikiran Antara Anak sebagai Pelaku dan pihak korban

Ketika menentukan kesepakatan antara pihak korban dan pihak anak tidaklah mudah. Pada saat musyawarah diversifikasi dilakukan ketika pihak anak dan pihak korban bertemu di ruang diversifikasi sering terjadi pertengkaran atau keributan yang mengakibatkan musyawarah diversifikasi menjadi tidak kondusif. Selain itu, perbedaan kepentingan antara keduanya merupakan masalah mendasar dalam penentuan kesepakatan, terkadang permintaan pihak korban tidak dapat dipenuhi oleh pihak anak karena syarat-syarat yang diajukan oleh pihak korban dianggap terlalu berlebihan namun pihak korban pun tidak ingin mengubah persyaratan kesepakatannya sehingga pelaksanaan diversifikasi gagal dilakukan.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak _____ selaku penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Sulteng mengatakan bahwa :

“Ketika dilakukan musyawarah diversifikasi terkadang tidak menemukan kata sepakat diantara para pihak yang berkonflik, karena persyaratan-persyaratan yang di berikan oleh korban tidak sanggup untuk di penuhi oleh pelaku dan keluarganya tidak jarang kalau sudah seperti ini maka kasus diteruskan dengan prosedur hukum formal, maka dari itu seorang penyidik yang bertindak sebagai mediator harus betul-betul seorang yang profesional yang mampu memecahkan permasalahan

sehingga menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkonflik”¹⁰.

Sumber Daya Manusia

Dalam proses penegakan hukum melalui upaya *restorative justice* salah satu faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya proses penegakan hukum tersebut adalah penegak hukum itu sendiri dalam hal ini adalah kepolisian khususnya penyidik. Kompetensi polisi sebagai pintu gerbang proses penegakan hukum menjadi tumpuan untuk mewujudkan proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Berbicara mengenai kompetensi polisi, maka tidak dapat dilepaskan dari sumber daya manusia (SDM) kepolisian itu sendiri. Saat ini pemahaman aparat kepolisian khususnya penyidik mengenai ilmu hukum masih sangat minim, hukum mereka pahami hanya pada kontekstual saja apa yang diatur oleh Undang-Undang itulah yang mereka terapkan tanpa memperhatikan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (*living law*).

Rendahnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Diversi

Masyarakatnya masih menganggap bahwa apabila terdapat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang maka harus di proses melalui jalur hukum (pengadilan). Begitu pula dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Selain itu, keluarga korban dan keluarga anak sebagai bagian dari masyarakat juga belum memahami mengenai diversi ini. Dalam prakteknya, pihak orang tua/wali belum mengerti akan tugas dan peranan para penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) serta pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan peranannya perihal diversi ini. Sehingga tidak jarang muncul Paradigma negatif masyarakat terhadap penegak hukum.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak _____ selaku penyidik pembantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Sulteng mengatakan bahwa

“Ketika mereka didamaikan, masyarakat beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku sehingga pelaku tidak diproses. Padahal kami melakukan upaya damai untuk kepentingan terbaik bagi anak. Penyidik harus hati-hati dalam proses mediasi karena pihak korban beranggapan bahwa kami memihak ke pelaku.”

Akibatnya penegak hukum sendiri sangat susah untuk mendorong dan memaksakan pelaksanaan diversi terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum, akibatnya banyak kasus anak yang berhadapan dengan hukum selalui diselesaikan melalui jalur hukum formal yang ujungnya akan memberikan sanksi pidana terhadap anak tersebut.

¹⁰ Hasil Wawancara penulis dengan Bapak selaku penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Sulteng Pada tanggal 3 Juli 2017

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1). Penggunaan diversifikasi terhadap penyelesaian kasus anak di Polda Sulawesi Tengah dilaksanakan secara optimal meskipun memang secara kuantitas masih banyak penyelesaian dengan menggunakan hukum formal hal ini dikarenakan tidak semua kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan dengan menggunakan diversifikasi hanya kasus-kasus yang masuk dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat dilakukan diversifikasi, 2). Diversifikasi merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia sehingga banyak kendala yang ditemukan dalam proses diversifikasi terhadap kasus anak di Polda Sulawesi Tengah diantaranya adalah Menyamakan Pemikiran Antara Anak sebagai Pelaku dan pihak korban, Sumber Daya Manusia dan Rendahnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Diversifikasi.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yakni sebagai berikut : 1). Sebaiknya penyidik kepolisian selalu mengutamakan penyelesaian diversifikasi terhadap kasus anak yang berhadapan dengan sehingga lebih banyak lagi kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan menggunakan diversifikasi, 2). Perlu dilakukan persamaan persepsi antara para aparat penegak hukum mengenai kepentingan terbaik untuk anak dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Selain itu, penyelenggaraan sosialisasi tentang adanya diversifikasi lebih diefektifkan dan dikomprehensifkan kepada masyarakat agar masyarakat memahi bahwa pentingnya penyelesaian melalui diversifikasi terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Made Sadhi astuti, *hukum pidana anak dan perlindungan anak*, Malang, Universitas negeri malangpers, 2003
- M. Joni, Zulchaina. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Aditya Bakti, Bandung. 1999
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak